



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6731-6740

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Umum dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari UU Wabah Tahun 1984

Steffi Rifasa Tohir Suriaatmadja^{1✉}, Ira Dewi Rachmadiani², Sophan Yahya W³

Universitas Pasundan

Email: steffirts@unpas.ac.id^{1✉}

Abstrak

Indonesia pernah menghadapi keadaan dimana status wabah berubah menjadi Pandemi. Indonesia bahkan dunia saat itu berhadapan dengan penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona. Melalui pengumuman resmi dari WHO yang menyatakan bahwa status dunia akan COVID-19 ini menjadi Pandemi, maka Indonesia pun resmi menjadi negara yang harus bersiap-siap menghadapi wabah tersebut. Berbagai upaya dan perubahan dilakukan dengan cepat dan bertahap agar dapat menekan laju pertumbuhan dan penyebaran penyakit tersebut. Selain masyarakat yang menghadapi perubahan, tenaga kesehatan sebagai garda depan yang sering kontak langsung dengan pasien melakukan penyesuaian untuk menghadapi wabah tersebut. Dimulai dari rangkaian penggunaan Alat Pelindung Diri, pembatasan jarak konsultasi dan pengurangan jam praktek. Perubahan tersebut belum diketahui apakah mendapatkan jaminan bahwa dapat dilakukan ataukah bertentangan dengan peraturan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sudah adanya suatu peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Akan tetapi, dikarenakan Undang-Undang tersebut sudah cukup lama dan tidak melakukan pembaharuan, pada peraturan tersebut, tenaga medis atau dokter belum mendapat perlindungan hukum yang paripurna dalam menangani wabah penyakit menular salah satunya covid 19.

Kata Kunci: *Pelayanan Kesehatan Dokter Umum, Perlindungan Hukum, Wabah*

Abstract

Indonesia once faced a situation where the status of an outbreak escalated to a pandemic. At that time, Indonesia, along with the rest of the world, was dealing with a disease caused by the Coronavirus. Following the official announcement from the WHO declaring COVID-19 as a pandemic, Indonesia officially had to prepare to confront the outbreak. Various efforts and changes were implemented swiftly and gradually to curb the growth and spread of the disease. Besides the public facing changes, healthcare workers, being the frontline frequently in direct contact with patients, made adjustments to cope with the outbreak. This included the use of Personal Protective Equipment, maintaining consultation distance, and reducing practice hours. It was unclear whether these changes were guaranteed to be implementable or whether they conflicted with legal regulations. The research method used was a normative juridical approach. Normative juridical research involves examining legal principles and norms that serve as behavioral guidelines. The research findings indicate that there is already a regulation related to the control of infectious disease outbreaks, namely Law Number 4 of 1984. However, since this law is quite old and has not been updated, medical personnel or doctors do not yet receive comprehensive legal protection in dealing with infectious disease outbreaks, including COVID-19.

Keywords: General Practitioner Health Services, Legal Protection, Outbreak

PENDAHULUAN

Aturan hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur atau memberikan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidup sehingga semua manusia mendapatkan haknya tanpa mengambil hak orang lain. Pembuatan aturan hukum tersebut perlu didasari oleh asas. Asas adalah prinsip atau nilai dasar yang menjadi dasar pembuatan aturan hukum agar aturan tersebut dapat diplikasikan dan dipatuhi oleh objek hukum.

Asas perlindungan hukum adalah nilai dasar dari aturan hukum yang sifatnya memberikan perlindungan bagi objek hukum. Oleh karena itu banyak aturan hukum yang memiliki nilai dasar atau asas perlindungan. Salah satu aturan hukum yang dibuat dengan nilai dasar perlindungan adalah aturan hukum mengenai wabah. Wabah adalah suatu keadaan dimana dalam suatu daerah terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit menular yang lebih besar daripada biasanya.

Pada beberapa tahun lalu, dunia berperang dalam menghadapi makhluk tak kasat mata yang merubah status normal menjadi pandemi . COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Dihadapkan dengan dampaknya yang begitu luas, WHO pun menetapkan bahwa saat itu status Dunia dari wabah menjadi Pandemi (Notoatmodjo, 2010). Pandemi

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Petugas kesehatan yang profesional mendasarkan semua perilaku dan tindakannya dalam melayani masyarakat atau pasien harus didasarkan pada standar profesi. Acuan bertindak atau etika profesi sebagai standar profesi kesehatan ini harus dirumuskan oleh masing-masing organisasi atau perkumpulan profesi. Definisi dari praktik kedokteran sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam pelaksanaannya, agar tertib dan dapat mencapai tujuan utama yaitu keutamaan pasien serta melindungi profesi tenaga dokter, dibutuhkan peraturan yang di dalamnya memuat kejelasan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Di tengah polemik pandemik yang semakin lama semakin meluas, menjadi kebingungan bagi para tenaga kesehatan khususnya dokter umum. Pada salah satu media, dikatakan Dokter menjadi korban dari penyakit Covid-19. Hingga saat itu, pada saat awal, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkonfirmasi telah kehilangan 25 anggotanya akibat pandemi virus corona Covid-19 yang masih berlangsung. Selanjutnya tindak lanjut dari hal tersebut, dibutuhkan tindakan pencegahan yang dapat melindungi tenaga kesehatan khususnya dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Pada saat dokter melakukan upaya untuk memberikan perlindungan diri sendiri dalam memberikan pelayanan, seharusnya tenaga kesehatan diberikan panduan dan peraturan resmi yang minimal menyatakan bahwa dokter diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Di Dalam UU Wabah Nomor 4 Tahun 1984, dikatakan pada pasal 9 ayat (1) bahwa Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal tersebut hanya tertuang bahwa tenaga terkait di dalam upaya penanggulangan wabah maka akan diberikan penghargaan, tidak diberikan jaminan bahwa berhak untuk melakukan perlindungan atas diri sendiri dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah.

Asas perlindungan adalah nilai dasar atau prinsip dasar dalam suatu aturan hukum yang memiliki sifat untuk melindungi. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang terpenting dalam pembuatan aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah aturan hukum yang mengatur tentang wabah. Aturan mengenai wabah tersebut memiliki nilai dasar perlindungan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000).

Penjaminan akan kepastian hak yang dimiliki seseorang merupakan wujud adanya perlindungan hukum. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter adalah dengan menyelenggarakan praktik kedokteran. Definisi praktik kedokteran disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: "Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan."

Bencana yang dialami manusia salah satunya adalah timbulnya suatu wabah. Definisi wabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera) sedangkan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas." Suatu wabah yang dinyatakan sebagai Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia harus dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan istilah KLB digunakan apabila terjadi kondisi wabah dimana dalam penanggulangannya diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Wabah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, yaitu : " Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka."

Indonesia saat masa pandemic merupakan salah satu negara yang terjangkit COVID-19 . Covid-19 menurut WHO merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang umumnya memiliki gejala batuk, demam dan rasa lelah, ataupun dapat berupa hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, dan ruam pada kulit. Gejala yang dialami bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Orang-orang dengan sistem imunitas yang lemah dapat mengalami gejala yang lebih berat. Penyebaran penyakit melalui percikan dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi. Upaya pencegahan agar tidak terinfeksi adalah dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak.

Hak seorang dokter yaitu mendapatkan perlindungan hukum pada saat menjalankan praktik kedokteran, memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan sesuai standar, mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan juga

mendapat imbalan jasa. selain hak, dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. kewajiban tersebut adalah memberikan pelayanan medis sesuai prosedur standar dan standar profesi, merujuk pasien apabila tidak dapat menangani pasien, menjaga rahasia pasien dan dokter wajib menambah ilmu pengetahuan sesuai perkembangan jaman.

METODE PENELITIAN

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian mencari jawaban atas landasan hukum perlindungan hukum bagi dokter umum dalam melakukan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari peraturan yang berlaku. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku (Mamudji, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dokter Dihubungkan Dengan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Dalam Undang-undang Kesehatan terbaru Pasal 273 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu: "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan pasien;
2. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya
3. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan
5. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
7. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;

9. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada poin a) dinyatakan bahwa seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SOP), termasuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang berstandar. Pada kenyataannya, para tenaga medis dan kesehatan lainnya terpaksa memakai APD seadanya dalam menolong para pasien Covid 19 yang semakin banyak di masa awal pandemi. Hal ini bisa terjadi karena kecepatan penyebaran penyakit tidak seimbang dengan kecepatan persiapan dan ketersediaan APD pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), terutama fasyankes primer; apalagi kalau fasyankesnya terletak jauh di pelosok- jauh dari pusat pemerintahan.

Kecepatan penyebaran/penularan pola penyakit virus yang tidak mengenal ruang dan waktu, jelas akan meninggalkan kecepatan penyediaan APD yang sangat tergantung dengan prinsip hirarkis administratif dan geografis suatu daerah. Dokter merupakan profesi yang berada di garis terdepan yang berhadapan langsung Covid-19. Berjibaku dalam membantu kesembuhan pasien Covid-19 (Rosita, 2020).

Adapun kewajiban dokter dalam menghadapi situasi dan kondisi normal maupun pada masa wabah tampak dalam UU Kesehatan Pasal 274, yaitu sebagai berikut:

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

1. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
5. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai

Selain hak, dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban tersebut adalah memberikan pelayanan medis walaupun dengan peralatan APD seadanya. Hal ini terbukti tidak ada dokter ataupun organisasi profesinya yang protes atau menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia tercinta selama pandemi

covid 19. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa para dokter telah diabaikan hak perlindungannya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa awal penanganan wabah virus corona.

Perlindungan Hukum Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 2, Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Makna dari penduduk dalam pasal 2 tersebut tentu termasuk dokter di dalamnya.

Wabah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Wabah sangat erat kaitannya dengan penyakit dan melibatkan banyak orang. Hal tersebut memerlukan suatu aturan hukum yang jelas mengenai wabah dan penanganannya. Aturan hukum mengenai wabah itu sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Maksud dan tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka wabah secepat mungkin dan meningkatkan derajat kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.

Pemerintah sebagai pemimpin yang harus melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam kondisi adanya wabah ini maka pemerintah harus membuat aturan hukum mengenai bagaimana menghadapi wabah tersebut agar tidak semakin meningkat jumlahnya dan masyarakat tetap sehat.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah menyatakan bahwa upaya penanggulangan wabah yang dianjurkan oleh pemerintah adalah diawali dengan penyelidikan secara epidemiologis yang selanjutnya dilakukan pengobatan dan tindakan-tindakan pencegahan meluasnya wabah. Tanpa adanya petunjuk hukum dari pemerintah pusat, maka penanganan wabah akan terhambat karena tidak adanya keseragaman aturan.

Petugas medis maupun non medis yang termasuk kepada petugas yang terlibat dalam upaya penanggulangan wabah akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.

Undang undang wabah yang terdiri dari 17 pasal tersebut tidak mencantumkan secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam keadaan wabah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam Undang Undang Wabah tahun 1984 itu tidak mencantumkan tentang perlindungan hukum bagi dokter/tenaga Kesehatan yang memberi pelayanan/pertolongan Kesehatan.

Perlindungan Hukum Dokter Dalam Penanganan Wabah Covid 19.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, apalagi dokter yang sangat rentan terhadap terinfeksi penyakit yang berbahaya seperti corona virus (Covid 19); dan Pemerintah yang berdasarkan hukum seharusnya melindungi setiap warganya.

Profesi kedokteran merupakan profesi yang sarat etika, moral dan hukum dalam mengatur perilaku pribadi para dokternya. Adapun aturan-aturan tersebut adalah Undang Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan aturan-aturan moral yang tidak tertulis lainnya. Oleh karena itu dalam situasi apapun dokter akan selalu siap melaksanakan tugasnya untuk menolong manusia untuk bebas dari segala penyakit, apakah itu penyakit biasa maupun penyakit yang terjadi dalam keadaan wabah seperti covid 19.

Wabah suatu penyakit datangnya bisa tiba-tiba, namun kejadian tersebut memang belum bisa dikategorikan sering terjadi. Walaupun datangnya jarang, namun dapat menyebabkan masyarakat lumpuh dari aktifitas, bahkan lumpuhnya semua kehidupan. Karena datangnya wabah yang dirasakan jarang, maka perhatian untuk mengatur segala sesuatunya menjadi kurang memuaskan seperti terlihat pada Undang Undang Wabah 1984 yang sangat superfisial.

Jika diamati penanganan wabah covid 19 di Indonesia, telah diputuskan oleh Presiden bahwa yang menangani kondisi wabah adalah Satuan Tugas Covid 19. Secara peraturan hukum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan yang mengutamakan masyarakat banyak daripada mendahulukan bagaimana melindungi tenaga medis / tenaga kesehatan sesempurna mungkin. Hal ini memang wajar dan logis. Dikarenakan hal tersebut, pada masa awal pandemik, banyak sukarelawan baik berupa institusi maupun perusahaan dan kelompok masyarakat bergotong royong mengadakan APD untuk diberikan kepada dokter.

Masa pandemik tersebut juga menimbulkan efek lainnya bukan hanya masalah penyediaan logistik dalam penanganan pandemik dan wabah penyakit. Beberapa tenaga dokter dikarenakan keterbatasan energi dan juga untuk melakukan pelayanan yang optimal, melakukan pembatasan jam praktek saat masa awal pandemi. Pada kejadian tersebut, peralihan yang menyebabkan beberapa imbas belum memiliki kejelasan apakah dokter mendapatkan perlindungan terkait hal yang berubah atau tidak.

Perubahan tersebut belum dituangkan dalam dasar hukum tertinggi atau undang-undang, sehingga dokter pada saat melakukan pelayanan saat masa wabah semakin meluas, menemukan ketidak pastian, apakah hal perubahan yang dokter lakukan adalah boleh atau tidak.

SIMPULAN

Dikarenakan Undang-undang yang ada masih bersifat umum, perlindungan yang spesifik kepada dokter masih sangat terbatas. Dikarenakan jarang nya angka kejadian wabah, menyebabkan kepentingan untuk perubahan terhadap peraturan yang terkait wabah belum diutamakan. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian tersebut adalah, sudah adanya suatu peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Akan tetapi, dikarenakan Undang-Undang tersebut sudah cukup lama dan tidak melakukan pembaharuan, pada peraturan tersebut, tenaga medis atau dokter belum mendapat perlindungan hukum yang paripurna dalam menangani wabah penyakit menular salah satunya covid 19. Berdasarkan prinsip perlindungan hukum, dokter yang sebetulnya termasuk kepada warna negara, belum mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya secara detail dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekidjo Notoatmodjo..Etika & Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 2010: 103.
- Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.....:54.
- Bartens, K. Etika. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1997.
- Eka Julianta. Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik. CV. Karya Putra Darwati: Bandung. 2012: 194.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. CV. Rajawali: Jakarta. 1985: 70
- Epidemiologi bagi Mahasiswa Kebidanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004
Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada 1 Januari 2020.
- Luthfia Ayu Azanella, Ada 25 Dokter yang Meninggal Terkait Covid-19 di Indonesia, PB IDI

Bentuk

Tim

Khusus.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/28/163240665/ada-25-dokter-yang-meninggal-terkait-covid-19-di-indonesia-pb-idi-bentuk>. Diakses 18 Juni 2020, Pukul 12.27 AM WIB.

WHO. Pertanyaan dan jawaban terkait COVID-19, HIV dan antiretroviral di Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-on-hiv-and-antiretroviral>. Diakses 18 Juni 2020 Pukul 12.34 PM WIB.

WHO. WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>. Diakses 16 Juni 2020 Pukul 12.54 AM WIB.

Dian Rosita, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Peengobatan Pasien Covid-1 Di Rumah Sakit. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No2, September 2020.